



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan M.Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp. (0565) 21389 fax (0565) 21208

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SINTANG

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 – 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja diperlukan suatu indikator kerja;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sintang Tahun 2021 – 2026;
- c. Bahwa untuk melaksanakan pada maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 dan Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susana Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sintang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kerja Utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Setiap Bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Hasil Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan wajib dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap akhir semester melalui Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 30 September 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG,



JONI SIANTURI, SE, M. Si
Pemula Utama Muda
19631208 1990 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG.
 NOMOR : 101 Tahun 2021
 TANGGAL : 30 September 2021
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG.

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Tugas pokok : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawain, rumah;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 6. Pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah;
 7. Pelaksanaan pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;
 8. Penyusunan Standar Operasional (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 10. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah ; dan
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	ALASAN/PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Profesionalism e pengelolaan keuangan daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda perubahan APBD	ketentuan waktu yang diperlukan untuk penyusunan, pembahasan dan penclapan Raperda APBD menjadi Perda APBD yang sudah terjadwal dapat diselesaikan tepat waktu oleh Bupati dan DPRD, selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi setelah dievaluasi akan ditetapkan menjadi Perda APBD	Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, RKA-DFA setiap SKPD, dan dokumen perencanaan lainnya.
2.		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Tingkat keberhasilan capaian target kinerja Pemkab Sintang dalam pengelolaan keuangan daerah akan tercermin dari opini atau pendapat BPK terhadap laporan keuangan Daerah yang diaudit dan ini menggambarkan posisi kinerja Instansi pemerintah	Laporan Keuangan Daerah

